



Perubahan Ketentuan Uji Kompetensi Perpajakan



Peraturan Lama



Peraturan Baru



#JFPMknowledge



Penamaan



Mekanisme Ujian
Existing

Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak



Mekanisme Ujian
To Be

Ujian Sertifikasi
Kompetensi Perpajakan



Penyelenggara



Mekanisme Ujian *Existing*

Kementerian Keuangan
selaku KP3SKP



Mekanisme Ujian *To Be*

Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional dan Penjaminan
Mutu (Pusbin JFPM)
BPPK





Sertifikat



Mekanisme Ujian
Existing

**Sertifikat Ujian
Sertifikasi Konsultan
Pajak**



Mekanisme Ujian
To Be

**Surat Keterangan
Kompetensi**

CERTIFICATE





Pelaksanaan Ujian



Mekanisme Ujian
Existing

Test Center



Mekanisme Ujian
To Be

Online Proctoring di lokasi
masing-masing peserta





Prasyarat Tingkat Ujian



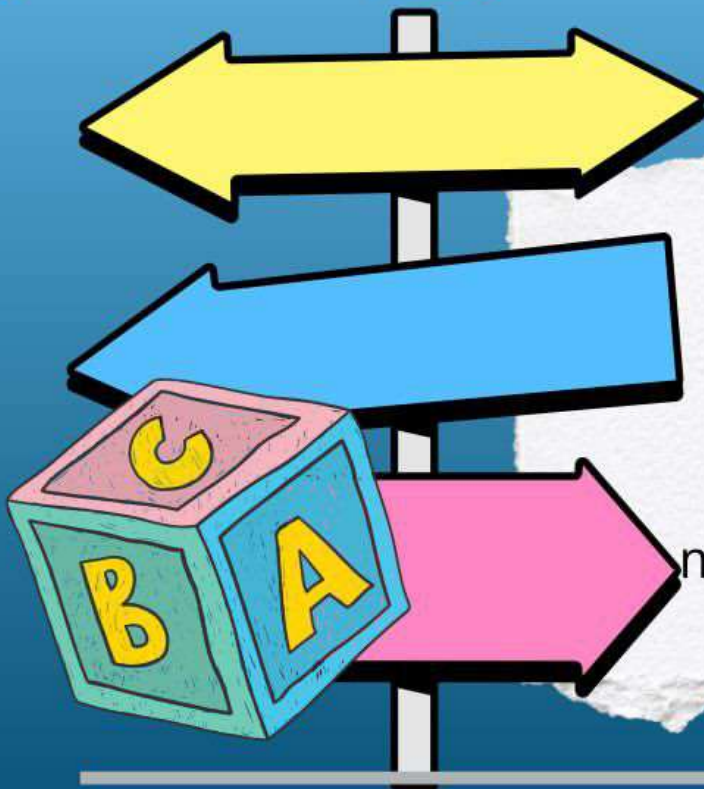
Mekanisme Ujian *Existing*

Berjenjang dari Tingkat
A, B, dan C



Mekanisme Ujian *To Be*

Fleksibel, dapat langsung
mengikuti Tingkat B atau C tanpa
penjenjangan



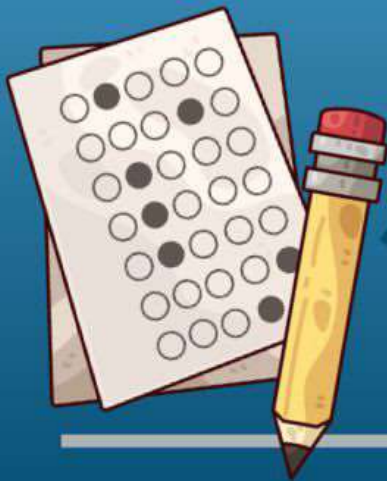


Jenis Ujian



Mekanisme Ujian
Existing

Tiap mata ujian



Mekanisme Ujian
To Be

Ujian Komprehensif



Hasil Kelulusan



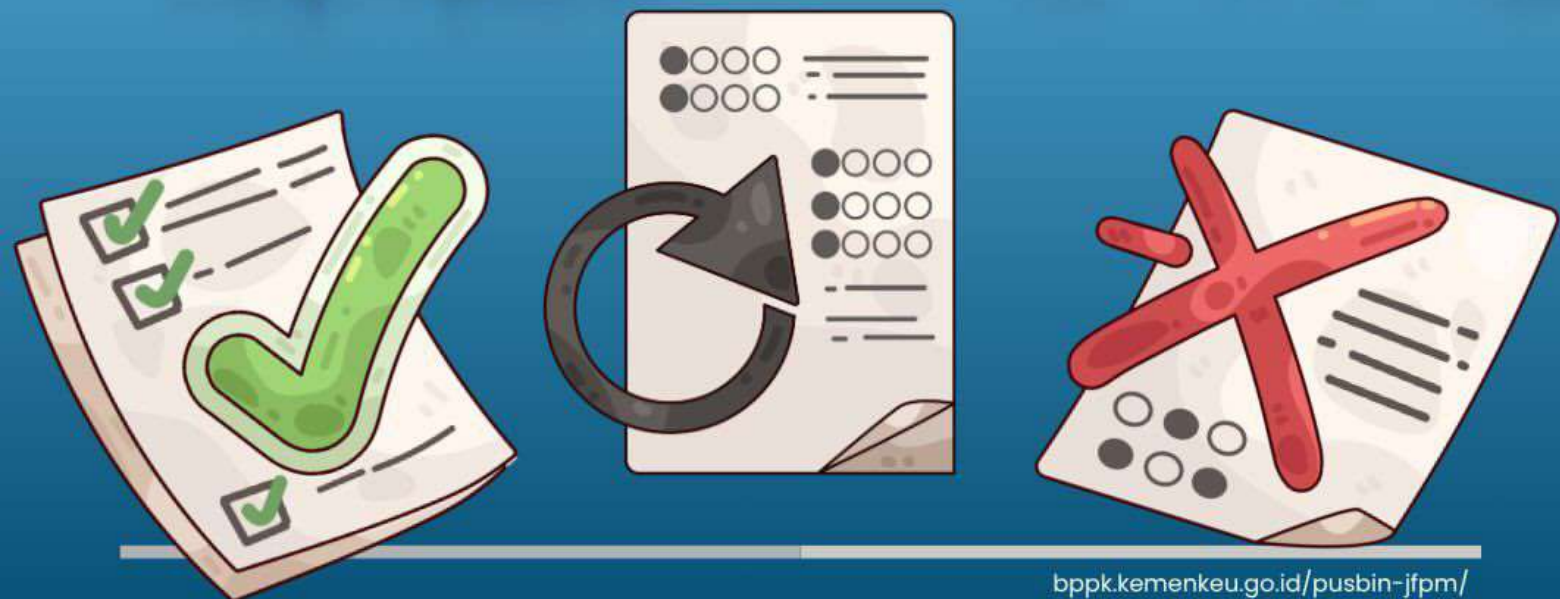
Mekanisme Ujian
Existing

Lulus, Mengulang,
Tidak Lulus



Mekanisme Ujian
To Be

Lulus, Tidak Lulus





Masa berlaku sertifikat



Mekanisme Ujian *Existing*

Tidak ada masa berlaku, namun ada batas waktu 2 tahun untuk digunakan sebagai pengajuan izin praktik Konsultan Pajak.



Mekanisme Ujian *To Be*

Masa berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang melalui ujian penyegaran paling cepat sebelum habis masa berlakunya.

Perpanjangan sertifikat

Tidak diatur



Perpanjangan dapat dilakukan paling cepat 1 bulan sebelum masa berlaku berakhir dengan mengikuti dan dinyatakan lulus dalam ujian penyegaran.



Biaya



Mekanisme Ujian
Existing

Tidak dipungut biaya



Mekanisme Ujian
To Be

Tidak dipungut biaya





Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan kualitas sertifikasi kompetensi perpajakan secara akuntabel dan modern.





Pusbin JFPM senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang **PROAKTIF**:

- Profesional,
- Responsif,
- Objektif,
- Adaptif,
- ber-Kualitas,
- Transparan,
- ber-Integritas, dan
- Fokus



Seluruh layanan Pusbin JFPM diberikan secara **gratis**, kecuali layanan tertentu yang dikenakan tarif sesuai ketentuan PNBP yang berlaku.

Pusbin JFPM juga berkomitmen memberikan layanan yang bebas dari gratifikasi.

Untuk pengaduan dan pelaporan serta informasi lainnya dapat dilakukan melalui:



kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



(021) 72-444-90



@pusbin.jfpm



wise.kemenkeu.go.id